

**HUBUNGAN ANTARA PENDIDIKAN DAN PEKERJAAN
MASYARAKAT DENGAN PENGETAHUAN TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN KEMENDAPOAN KERINCI**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

Oleh:

MARYANI
04 193 001



JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS

2008

ABSTRAK

Maryani, 04193001, skripsi dengan judul Hubungan Antara Pendidikan Dan Pekerjaan Masyarakat Dengan Pengetahuan Tentang Sistem Pemerintahan Kemendapoan. Sebagai pembimbing I Dr. Azwar, M.Si dan pembimbing II Andri Rusta, S.Ip.

Pada tahun 1979 lahir Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang mengatur pemerintahan dibawah tingkat kecamatan adalah pemerintahan desa/kecamatan dengan demikian sistem pemerintahan terendah Kabupaten Kerinci berganti nama menjadi desa yang semula bernama Kemendapoan. Pentingnya diberlakukan kembali Sistem Pemerintahan Kemendapoan karena adat istiadat kebiasaan masyarakat dan lembaga adat yang hidup ditengah-tengah masyarakat masih memegang peranan penting dalam menggerakkan kehidupan masyarakat dalam berbagai hal. Penelitian ini mengkaji bagaimana hubungan tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan terhadap persepsi masyarakat tentang pengetahuan mengenai Sistem Pemerintahan Kemendapoan.

Penelitian ini menggunakan konsep persepsi dengan menggunakan variabel tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian survei dan tipe penelitian penjelasan (*explanatory*). Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara langsung. Pengambilan sampel menggunakan *Cluster Random Sampling*. Analisis data menggunakan program SPSS 16.0 dengan uji hipotesis menggunakan *Chi-Square* dan koefisien kontigensi dengan menampilkan tabel frekuensi dan tabulasi silang.

Dari analisis data, diperoleh kesimpulan bahwa bahwa variabel tingkat pendidikan memiliki hubungan dengan persepsi masyarakat tentang pengetahuan mengenai Sistem Pemerintahan Kemendapoan dengan nilai koefisien kontigensi kedua variabel adalah 0,305 yang artinya hubungan kedua variabel merupakan hubungan positif yang sedang. Sedangkan jenis pekerjaan tidak memiliki hubungan dengan persepsi masyarakat tentang pengetahuan mengenai Sistem Pemerintahan Kemendapoan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberian otonomi luas kepada daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintah daerah dalam pelayanan umum dan pembangunan desa. Pada dasarnya pemberian otonomi daerah tersebut agar dapat mengembangkan dirinya secara mandiri sesuai dengan hak asal-usulnya yang terkait dengan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 9 disebutkan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,¹”

Jika adanya pengakuan akan otonomi desa itu dapat ditunjukkan dengan adanya perumusan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat (seperti desa, nagari, marga, banua, huta dan sebagainya) beserta hak-hak tradisionalnya (hak-hak untuk mengurus rumah tangga sendiri seperti sebelum adanya negara).²

¹ *Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. 2005. Jakarta: Diperbanyak oleh CV Laksana Mandiri.

² Yando. R Zakaria. *Merebut Negara Beberapa Catatan reflektif Tentang Upaya-Upaya Pengakuan dan Pengembalian dan Pemulihan Otonomi*. LAPERA. Yogyakarta; 2004. Hlm. 74-75.

Selain itu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah

Daerah dalam pasal 93 ayat 1 disebutkan bahwa:

“Desa dapat dibentuk, dihapuskan, dan atau digabung dengan memperhatikan asal usunya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD.”³

Artinya, istilah desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti nagari, kampung, huta dan marga.

Pengaturan mengenai keberadan masyarakat hukum adat bisa juga ditemukan pada pasal 281 ayat 3 dalam bab Hak Asasi Manusia dengan bunyi pasal tersebut:

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”⁴

Artinya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang tersebut diatas pelaksanaan otonomi daerah memberikan peluang bagi sistem pemerintahan yang berdasarkan pada asal-usul adat-istiadat setempat. Salah satu penelitian yang pernah dilakukan oleh Mulia Jaya (2004) dengan judul *Kaum Empat Jenis dalam Sistem Pemerintahan Desa; Studi pada Desa Tanjung Mudo Penawar Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci dalam Hubungan Proses Perumusan Kebijakan*.⁵ Dimana sistem

³ Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. 2001. Bandung: Diperbanyak oleh Citra Umbara.

⁴ Ricardo Simarmata. *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Indonesia*. Regional Initiative on Indigenous People's Rights and Development (RIPP), UNDP Regional Center in Bangkok. 2006. hlm. 49.

⁵ Skripsi Mulia Jaya. 2004. “Kaum Empat Jenis Dalam Sistem Pemerintahan Desa (Studi Pada Desa Tanjung Mudo Penawar Kec. Sitinjau Laut Kab. Kerinci Dalam Proses Perumusan Kebijakan)”. Skripsi tidak untuk diterbitkan. Padang. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

pemerintahan yang berdasarkan asal-usul adat-istiadat di Kabupaten Kerinci adalah Sistem Pemerintahan kemendapaon.

Sistem Pemerintahan Kemendapoan merupakan kesatuan wilayah masyarakat hukum yang terdiri *anak jantan* dan *anak betino* yang memiliki kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan secara mandiri berdasarkan atas asal-usul dan adat-istiadat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Negara Indonesia. Sistem Pemerintahan Kemendapoan itu terdiri dari pemerintahan Mendapo sebagai eksekutif dan Kaum Empat Jenis sebagai legislatif yang mana posisinya sebagai mitra kerja pemerintah Mendapo. Sistem ini mulai berlaku sejak tahun 1922 ketika penjajahan Belanda tahun 1903 mulai masuk ke Kabupaten Kerinci.

Dalam Sistem Pemerintahan Kemendapoan adanya satu kelompok masyarakat di dalam satu kesatuan dusun dipimpin oleh kepala dusun, yang juga berfungsi sebagai Kepala Adat atau Tetua Adat. Adat istiadat masyarakat dusun dibina oleh para pemimpin yang jabatannya yaitu Depati dan Ninik Mamak. Dibawah Depati ada Permenti (Rio, Datuk dan Pemangku) merupakan gelar adat yang mempunyai kekuatan dalam segala masalah kehidupan masyarakat adat. Lahirnya sistem pemerintahan terendah tersebut sebagai penguatan atas identitas diri dengan cara mengidentifikasi diri dalam sistem yang sedang berkembang di Kabupaten Kerinci.

Pada tahun 1979 keluar Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang mengatur pemerintahan dibawah tingkat kecamatan adalah pemerintahan desa/kelurahan. Dengan demikian, pemerintahan tingkat

Kemendapaoan hilang dan lahirah pemerintahan desa/kelurahan yang langsung berada dibawah kecamatan. Oleh sebab itu pemerintahan terendah yang dimiliki oleh Kabupaten Kerinci berganti nama menjadi desa.

Pada dasarnya jika kita lihat kembali Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Disini Kemendapaoan merupakan kesatuan masyarakat hukum adat dimana organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah kecamatan yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun pada kenyataannya sampai saat ini yang terjadi di Kabupaten Kerinci adalah masih berlakunya sistem pemerintahan desa sebagai sistem pemerintahan terendahnya.

Ada 2 ciri fundamental yang dihilangkan oleh Undang-Undang No. 5 tahun 1979 dari jati diri Desa, yakni:

1. Desa bukan lagi sebagai daerah yang bersifat istimewa yang memiliki susunan asli dan hak asal-usul.
2. Desa bukanlah suatu masyarakat hukum melainkan hanya suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk dan mempunyai organisasi masyarakat terendah langsung dibawah camat.⁶

Mengembalikan sistem pemerintahan sebenarnya membutuhkan waktu lama dan dukungan dari banyak pihak baik masyarakat, pemerintahan daerah maupun dari kalangan adat sendiri. Adat sangat berpengaruh karena adat masih

⁶ Simarmata, op.cit., hlm. 78.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan:

1. Banyak masyarakat yang tidak tahu tentang Sistem Pemerintahan Kemendapoan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Sistem Pemerintahan Kemendapoan, disamping itu kurangnya sumber mengenai Sistem Pemerintahan Kemendapoan dan kurangnya sosialisasi dari lembaga adat serta keluarga.
2. Persepsi masyarakat untuk kembali ke Sistem Pemerintahan Kemendapoan memiliki hubungan dengan tingkat pendidikan.
3. Perbedaan jenis pekerjaan masyarakat tidak mempengaruhi persepsi masyarakat untuk kembali ke Sistem Pemerintahan Kemendapoan.
4. Tingkat pendidikan dan persepsi masyarakat untuk kembali ke Sistem Pemerintahan Kemendapoan memiliki hubungan kategori sedang dengan nilai koefisien kontigensi kedua variabel adalah 0,305 yang artinya hubungan kedua variabel merupakan hubungan positif yang sedang sedangkan jenis pekerjaan dan persepsi masyarakat untuk kembali ke Sistem Pemerintahan Kemendapoan memiliki hubungan kategori tak berarti dengan nilai koefisien kontigensi kedua variabel adalah 0,201 yang artinya hubungan kedua variabel merupakan hubungan positif yang tak berarti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teori

- Ali, Yunasril, dkk. 2005. *Adat Bersendi Syara' Sebagai Fondasi Membangun Masyarakat Madani Kerinci*. Kerinci; P3M dan STAIN Kerinci.
- Gunawan, Ilham dan Frans B.S. 2003. *Kamus Politik Dalam dan Luar Negeri*. Jakarta; Restu Agung.
- Hidayat, Syarif. 2007. *Too Much Too Soon Edisi Dua Bahasa*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Inu Kencana Syafie. 1992. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta; PT Eresco.
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta; PT Rineka Cipta.
- Nugroho, Bhuono Agung. 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS*. Yogyakarta; Andi Yogyakarta.
- Paul B. Horton, Chester L. Hunt. 1984. *Sosiologi Jilid 1 Edisi ke 6*. Terjemahan oleh Aminuddin Raim dan Tita Sobari. Jakarta; PT Gelora Aksara Pratama.
- Paul B. Horton, Chester L. Hunt. 1984. *Sosiologi Jilid 2 Edisi ke 6*. Terjemahan oleh Aminuddin Raim dan Tita Sobari. Jakarta; PT Gelora Aksara Pratama.
- Pemerintah Kabupaten Kerinci, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 2004. *Sejarah Perjuangan Rakyat Kerinci Mempertahankan Kemerdekaan RI 1945-1949*. Sungai Penuh Kabupaten Kerinci.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2003. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Simarmata, Rikardo. 2006. *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Indonesia*. Regional Initiative on Indigenous People' Rights and Development (RIPP), UNDP Regional Center in Bangkok.
- Somad, Kemas Arsyad. 2002. *Mengenal Adat Jambi Dalam Perspektif Modern*. Jambi; Dinas Pendidikan Propinsi Jambi.
- Thoha, Mifta. 2002. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- Yakin, Rasyid. 1986. *Menggali Adat Lama Pusaka Usang Yang Ada di Sakti Alam Kerinci*. Sungai Penuh.